



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0062/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara izin poligami antara pihak-pihak :

Syafei Ramli bin Ramli, umur 66 Tahun, agama Islam , pekerjaan pensiun PNS, tempat tinggal di Jl. Jumat Yahya Gg Kusuma No. 29 Rt 003 Rw 003, kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ;

M E L A W A N

Yohana binti M. Makmur, umur 78 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Jumat Yahya Gg Kusuma No. 29 Rt 003 Rw 003, kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Selanjutnya disebut sebagai "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonannya tertanggal 30 Januari 2017 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 07 Pebruari 2017 dengan Register perkara nomor 0062/Pdt.G/2017/PA.Pkp, dengan dalil dan alasan-alasan sebagai dimuat dalam permohonan Pemohon;

Hal 1 dari empat halaman penetapan perkara No 0062/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Syafei Ramli bin Ramli) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Nariman binti Azwir;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 0062/Pdt.G/2017/PA.Pkp tertanggal 20 Pebruari 2017 tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakdatangannya tidak pula disebabkan halangan yang sah serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Pemohon dipersidangan Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak melakukan poligami. Kemudian atas nasihat Majelis Hakim Pemohon menerima dan menyatakan keinginan agar perkaranya dapat dicabut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara yang telah memuat hal-hal dalam persidangan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara Poligami ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor

Hal 2 dari empat halaman penetapan perkara No 0062/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya mau menikah lagi atau poligami. Kemudian atas nasihat tersebut, Pemohon menerima serta menyatakan bersedia serta memohon agar perkaranya dapat dicabut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan keinginannya mau mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim menetapkan serta mengabulkan permohonan Pemohon perkara nomor 0062 /Pdt.G/2017/PA.Pkp secara resmi dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya Administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan izin poligami termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 0062/Pdt.G/2017/PA.Pkp dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam persidangan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari senin tanggal 06 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1438 H. Oleh kami Drs. H. Asmuni, MH sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag. M.M. M.H..

Hal 3 dari empat halaman penetapan perkara No 0062/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Aspin, S.H. sebagai Panitera panitera yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag. M.M. M.H.

Drs. H. ASMUNI, MH.

Hakim Anggota,

Panitera pengganti,

H. Fahmi, S.Ag. M.H.I.

Aspin, S.H.

Rincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
J U M L A H	: Rp.	191.000,-

Hal 4 dari empat halaman penetapan perkara No 0062/Pdt.G/2017/PA.Pkp